

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman. Perubahan dan perkembangan tersebut mengakibatkan terjadinya dinamika dalam kehidupan manusia diantaranya ditandai dengan perubahan dan perkembangan dunia pendidikan. Tidak mengherankan jika setiap Negara selalu berusaha untuk memajukan pendidikan sesuai dengan perkembangan yang dicapai oleh masing-masing Negara. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) Menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah dan masyarakat. Tiap pribadi manusia akan selalu berada dan mengalami perubahan dan perkembangan dalam ketiga lembaga pendidikan tersebut. Berdasarkan realita dan peranan keluarga,

sekolah dan masyarakat, ahli pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara menganggap ketiga lembaga pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tri pusat pendidikan. Artinya pusat pendidikan yang secara bertahap dan terpadu mengemban tanggung jawab pendidikan bagi generasi mudanya.

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Oleh karenanya kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya. kemajuan beberapa Negara di dunia ini tidak terlepas dari pendidikannya. Namun demikian pendidikan masih belum berhasil menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal apalagi menciptakan kualitas bangsa (Maksum, 2004:227)

Undang- Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa hakikat visi pendidikan nasional adalah untuk menciptakan manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya yang menyangkut keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan, spiritual, ketrampilan, produktifitas dan daya saingnya. Untuk itu semua warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan pemerintah di semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis. Pemerataan dan perluasan kesempatan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sehingga keadilan didalam pelayanan pendidikan akan semakin meningkat.

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan individu-individu yang berkualitas, sehingga dapat memfungsikan dirinya sesuai dengan kebutuhan pribadi dan masyarakat.

Globalisasi menuntut bangsa Indonesia untuk mengantisipasi dengan cara memiliki program dan menyelenggarakan pendidikan yang mampu memberikan kontribusi signifikan untuk menghasilkan individu, masyarakat dan bangsa yang sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam perspektif global tersebut, penyelenggaraan pendidikan memberikan nilai positif bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia. Karena tantangan global dan persaingan bebas antar bangsa dalam berbagai aspek kehidupan terasa semakin kompetitif. Karena itu lahirnya SDM unggul secara optimal dapat bersaing dalam lingkup nasional maupun internasional dan global harus dipercepat. Untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan internasional maka pemerintah membentuk Rintisan sekolah kategori mandiri .

Pendidikan merupakan modal utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimilikinya. Sumberdaya manusia yang berkualitas akan mampu mengelola sumber daya alam dan memberi layanan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hampir semua bangsa berusaha meningkatkan kualitas pendidikan yang dimilikinya, termasuk Indonesia.

Kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari kemampuan atau kompetensi yang dimiliki lulusan lembaga pendidikan, seperti sekolah. Sekolah memiliki tugas untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal menjadi kemampuan untuk hidup di masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Setiap peserta didik memiliki potensi dan sekolah harus mengetahui potensi yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya

sekolah merancang pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik agar memiliki kemampuan yang diperlukan masyarakat. Dengan demikian potensi peserta didik akan berkembang secara optimal.

Pada dasarnya peningkatan kualitas pendidikan berbasis pada sekolah. Sekolah merupakan basis peningkatan kualitas, karena sekolah lebih mengetahui masalah yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah berfungsi sebagai unit yang mengembangkan kurikulum, silabus, strategi pembelajaran, dan sistem penilaian. Dengan demikian manajemen sekolah merupakan basis peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu penerapan manajemen berbasis sekolah merupakan usaha untuk memberdayakan potensi yang ada di sekolah dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi Bangsa Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 itu dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Permasalahan utama pendidikan di Indonesia saat ini antara lain terjadinya disparitas/ keragaman mutu pendidikan khususnya yang berkaitan dengan : 1) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara

kuantitas, kualitas, maupun kesejahteraannya, 2) sarana prasarana belajar yang belum memenuhi kebutuhan, jika tersediapun belum didayagunakan secara optimal, 3) pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran, 4) proses pembelajaran yang belum efektif dan efisien; dan penyebaran sekolah yang belum merata, ditandai dengan belum meratanya partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat, seperti masih terdapatnya kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, kota dan desa, laki-laki dan perempuan, antar wilayah.

Dua permasalahan tersebut di atas menjadi bertambah parah, jika tidak didukung dengan komponen utama pendidikan seperti kurikulum, sumberdaya manusia pendidikan yang berkualitas, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Belajar dari kondisi tersebut, solusi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tercermin dalam rumusan Visi dan Misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misinya adalah: 1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat regional, nasional, dan internasional; 3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; 4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 5) meningkatkan kesiapan masukan dan

kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 6) meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan 7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pendidikan tidak hanya mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia berilmu, cakap, dan kreatif saja tetapi juga sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta berakhlak mulia. Mewujudkan tujuan ini Pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan meliputi: 1) standar isi, 2) standar kompetensi lulusan, 3) standar proses 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan.

Sekolah sebagai bentuk organisasi diartikan sebagai wadah dari kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yakni tujuan pendidikan, dengan memanfaatkan manusia itu sendiri sebagai sumber daya, disamping yang ada di luar dirinya, seperti uang, material, dan waktu. Agar kerja sama itu berjalan dengan baik, maka perlu ada aturan-aturan.

Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara

optimal. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran disekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaanya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dewasa ini masih sering ditemukan banyak sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah yang diterima sebagai bantuan, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang tidak optimal penggunaanya dan bahkan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya. Hal itu disebabkan antara lain oleh kurangnya kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki serta tidak adanya pengelolaan yang memadai.

Seiring dengan perubahan pola pemerintahan setelah diberlakukanya otonomi daerah, maka pola pendekatan pengelolaan sekolah saat ini berbeda pula dengan sebelumnya, yakni lebih bernuansa otonomi. Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, diperlukan penyesuaian pengelolaan sarana dan prasarana. Sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Hal itu terutama ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa; (1) Setiap

satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar sarana dan prasarana untuk SMA/SMK, mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Hal ini tertuang dengan jelas pada permen 24 tahun 2007, dengan standar inilah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran di SMA/SKK seharusnya ada, berfungsi, cukup dalam jumlah dan memenuhi spesifikasi untuk menunjang proses belajar tersebut (Dharma, 2007:1-2).

Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang baik sangat penting, karena dengan pengelolaan yang baik proses belajar mengajar menjadi lancar , pendidikan disekolah juga meningkat, dan menghasilkan lulusan yang bermutu.

Oleh karena itu, penelitian yang mengambil kajian pada pengelolaan sarana dan prasarana tentu saja akan menarik untuk dilakukan. Termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, maka di dalam penelitian ini akan mengupas tentang pengelolaan sarana dan prasarana di institusi pendidikan. Lokasi yang dipilih adalah SMAN 1 Toroh Kabupaten Grobogan. Berdasarkan data awal yang dikumpulkan dapat diketahui dasar kualitas pembelajaran

di SMAN 1 Toroh mengalami peningkatan yang cukup tinggi, minat peserta didik yang mendaftar meningkat pesat, salah satu indikasi adalah untuk kelulusan yang meningkat pesat 100% lulus dan sering mendapat penghargaan pembelajaran dan Kelulusan yang baik itu tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendidikan.

Akhirnya dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “ Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Kategori Mandiri Studi Situs di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2010/2011”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian, maka fokus penelitian “Bagaimanakah Karakteristik Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (Studi Situs SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2010/2011)” Fokus tersebut di bagi menjadi 3 subfokus :

1. Bagaimanakah Karakteristik Pengelolaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Kategori Mandiri di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimanakah Karakteristik Pengelolaan Penggunaan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Kategori Mandiri di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan?
3. Bagaimanakah Karakteristik Pengelolaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Kategori Mandiri di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Pada Fokus Penelitian di atas, maka ada 3 tujuan yang ingin dicapai:

1. Mendiskripsikan Pengelolaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Kategori Mandiri di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan.
2. Mendiskripsikan Pengelolaan Penggunaan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Kategori Mandiri di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan.
3. Mendiskripsikan Pengelolaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Kategori Mandiri di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang pengelolaan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Kategori Mandiri di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2010/2011 diharapkan mempunyai manfaat antara lain:

1. Manfaat Umum

Manfaat umum penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan pendidikan khususnya tentang pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana.

2. Manfaat Khusus

- a. Bagi Dinas Pendidikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan.
- b. Bagi Sekolah sebagai masukan dalam pengembangan penggunaan teknologi dalam pendidikan.
- c. Bagi Guru sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dibatasi pengertiannya secara konseptual .

1. Pengelolaan Pendidikan adalah merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya didalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan.
2. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang ada yang mempermudah dan memperlancar proses pendidikan dan pengajaran dan sifatnya langsung.
3. Prasarana pendidikan adalah semua benda atau fasilitas yang ada yang mempermudah dan meperlancar proses pendidikan dan pengajaran, tetapi sifatnya tidak langsung.
4. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Penggunaan adalah proses pemakaian sarana prasarana dalam proses pendidikan disekolah.
6. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan.

7. Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (SKM) /Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah sekolah yang yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.